




**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM**  
**APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK-BKN)**  
**TAHUN 2017**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**2017**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI**  
**PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK-BKN)**  
**TAHUN 2017**



**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala BKN Nomor 43 Tahun 2007 tentang tata cara permintaan, penetapan dan penggunaan NIP;
6. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE);
7. Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015;
9. Nota Kesepakatan Bersama antara BKN dengan Bank Jateng Nomor 1038/HT.01.02/2009 dan Nomor 01/K/KS/I/2009 tanggal 29 Januari 2009;
10. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS Melalui KPE di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

**2. Gambaran Umum**

Data adalah salah satu komponen penting dalam suatu sistem, agenda Pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dibidang

kepegawaian adalah penyusunan database yang tersentralisasi sehingga konsistensi dan keseragaman data dapat terjaga. Proses penyusunan tersebut diawali dengan menyesuaikan format NIP Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan format yang lebih fleksibel, sehingga dapat dipergunakan oleh seluruh PNS yang tersebar di berbagai departemen di Indonesia. Tahapan selanjutnya adalah dengan menyamakan isi database kepegawaian BKN dengan database Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, proses penyamaan data ini lebih dikenal dengan istilah rekonsiliasi data.

Rekonsiliasi data antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan BKN sudah dimulai sejak tahun 2010, diawali dengan permohonan struktur data SAPK lama oleh Pemerintah Provinsi dan kemudian diadakan proses penyamaan struktur data dan tabel referensi SIMPEG Pemerintah Provinsi dengan struktur data dan tabel referensi SAPK lama.

Pada tahun 2011, BKN mulai menggunakan SAPK baru yang dibangun sebagai penyempurnaan dari SAPK lama dengan beberapa fitur baru antara lain penggunaan pemrograman berbasis web dan server yang bersifat publik sehingga memungkinkan SAPK baru untuk diakses melalui internet, tanpa menggunakan aplikasi tambahan.

Setelah struktur data SIMPEG dan SAPK relatif sama, dilakukan perbandingan isi database berdasarkan NIP lama, NIP baru, jenis kelamin, tanggal lahir, TMT CPNS, instansi kerja, dan lainnya.

Seiring dengan berjalannya kegiatan rekonsiliasi data kepegawaian bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, terbentuklah database kepegawaian yang memiliki akurasi data lebih tinggi serta solid dan dapat dimanfaatkan dalam layanan mutasi kepegawaian.

Salah satu pemanfaatan data kepegawaian adalah sebagai data pengisi dari Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE), sedangkan KPE itu sendiri adalah Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memuat data PNS secara elektronik.

KPE dimanfaatkan untuk kemudahan pemberian layanan secara multiguna kepada Pegawai Negeri Sipil untuk pelayanan di bidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian. Kebijakan penerapan KPE dimaksudkan sebagai usaha untuk meningkatkan fungsi Kartu Identitas Pegawai (Karpeg, Karis, Karsu) dalam layanan kepegawaian yang dapat diakses setiap saat (Data Personal PNS, ASKES, TASPEN, BAPERTARUM). Sistem layanan tersebut dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi

melalui KPE agar layanan lebih efektif dan efisien, yang meliputi layanan Data Kepegawaian, Asuransi Kesehatan, Pensiun, Tabungan, Gaji dan layanan lain yang bermanfaat bagi PNS.

Kegiatan Implementasi KPE di Provinsi Jawa Tengah telah dimulai dengan tahap awal Pengambilan Foto dan Biometrik PNS untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dengan data pada SAPK, setelah data tersebut benar/sesuai maka dilakukan pencetakan KPE. KPE yang sudah dicetak tersebut kemudian dilakukan personifikasi dengan pihak Bank Jateng untuk dapat dipergunakan dalam transaksi perbankan sebelum didistribusikan kepada PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah melalui BKD masing-masing.

Selain rekonsiliasi data kepegawaian, BKN mengadakan PUPNS secara elektronik (e-PUPNS) yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi kedalam database SAPK langsung dari PNS yang diinputkan melalui aplikasi e-PUPNS secara online serta dilakukan verifikasi berjenjang mulai dari Instansi hingga BKN terhadap data tersebut.

Proses e-PUPNS tersebut dilaksanakan hingga akhir Desember 2015, dikarenakan masih terdapat PNS yang belum mendaftarkan diri serta Instansi yang belum menyelesaikan verifikasi maka diperpanjang hingga akhir Maret 2016.

Dengan demikian disusun suatu wadah untuk mengelola kegiatan-kegiatan tersebut, oleh sebab itu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu merumuskan langkah tindak lanjut yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN) Tahun 2017.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud:**

Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN) Tahun 2017 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan SAPK sebagai sumber data kepegawaian yang dipergunakan dalam seluruh proses mutasi kepegawaian dengan mengadakan evaluasi, pengembangan aplikasi pendukung, rekonsiliasi data, pemanfaatan hasil data, dll serta mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan SAPK.



## **G. KELUARAN**

Keluaran dari Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN) Tahun 2017 adalah diperolehnya data kepegawaian yang akurat dan *up to date* serta terciptanya saling dukung antar pengelola kepegawaian dengan :

1. Mengadakan Pemotretan dan Pengambilan Sidik Jari untuk KPE dengan memanfaatkan data dari SAPK sebagai sumber data aplikasi Pemotretan;
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengundang para pengelola data kepegawaian Kabupaten/Kota serta BKN;
3. Inventarisasi permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan data SAPK pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

## **H. ANGGARAN**

Perkiraan kebutuhan anggaran sebagaimana terlampir.

## **I. PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN) Tahun 2017.

Semarang, 29 Februari 2016

**KEPALA BIDANG DOKLAHTA  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Drs. S. PUDJI TJAHYONO, M.Pd**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19601020 198603 1 015